
ANALISIS BIAYA MU'NAH DI PEGADAIAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus Di Cabang Pegadaian Syariah Guntur Garut)

H. Irfan Kasyaf Noerfiqhy¹, Mumad Nurjaman², Alike Silvia³, Lesatri Ayu⁴

STAI Persis Garut, Jawa Barat, Indonesia

Email: irfankn@staipersisgarut.ac.id

Email:

irfankn@staipersisgarut.ac.id

Riwayat Artikel:

Diterima

Revisi

Disetujui

Tersedia Online

Keyword:

Mu'no Fee, Pawn, Sharia
Pawnshop, Muamalah
Jurisprudence

Kata Kunci:

Biaya Mu'nah, Gadai,
Pegadaian Syariah, Fikih
Muamalah

ABSTRACT

This study discusses the analysis of mu'no costs at Pegadaian Syariah in the perspective of muamalah jurisprudence at Pegadaian Syariah Guntur Garut Branch. This research was conducted with a Case Study approach that is Qualitative Descriptive. The methods used in this study are by Observation, Interview, Documentation and Literature. The problem examined in this study is the difference in the implementation of mu'no fees at Sharia Pawnshops with the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council Number 25 of 2002. In carrying out this research, researchers immediately went into the field to get supporting data. Then for data analysis techniques, as well as conclusions. The results of this study show that the process of taking a percentage in mu'no fees is in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang analisis biaya mu'nah di Pegadaian Syariah dalam perspektif fikih muamalah di Cabang Pegadaian Syariah Guntur Garut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Studi Kasus yang bersifat Kualitatif Deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Kepustakaan. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu adanya perbedaan pelaksanaan biaya mu'nah pada Pegadaian Syariah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25 Tahun 2002. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data-data pendukung. Kemudian untuk teknik analisis data, serta kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengambilan persentase dalam biaya mu'nah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya mayoritas muslim. Maka tidak heran jika di Indonesia nilai-nilai Islam banyak diterapkan. Di Indonesia juga terdapat kebebasan bagi masyarakatnya untuk memeluk agama sesuai kepercayaannya masing-masing. Seperti yang tercantum dalam pancasila, di sana terdapat sila pertama yang bersisi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Maksud sila ini yaitu menegaskan bahwa setiap warga Indonesia harus mengakui adanya Tuhan.

Karenanya Indonesia menjamin kemerdekaan kepada setia warga negaranya untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, dengan syarat saling hormat menghormati antar agama. Agama yang paling banyak dipilih di negara Indonesia adalah agama Islam, maka tidak heran jika Indonesia disebut juga dengan negara muslim.

Di Indonesia terdapat lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah salah satunya adalah pegadaian syariah. Istilah gadai pasti sudah tidak asing lagi bagi masyarakat yang meminjam uang dengan menjaminkan suatu barang bergerak dalam waktu pelunasannya. Jika orang yang meminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya, maka pemberi utang boleh menjual barang jaminannya untuk melunasi utangnya dan jika ada kelebihan, maka akan dikembalikan pada peminjam.

Pegadaian di Indonesia telah hadir sejak zaman penjajahan Belanda (VOC) yang mendirikan Bank Van Leening. Lembaga tersebut memberikan pinjaman uang dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Jika menyinggung pada perkembangan pegadaian syariah, maka sama halnya dengan melihat perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Lembaga keuangan syariah di Indonesia bisa dengan mudah disambut baik oleh masyarakat, karena memang kebanyakan penduduk di Indonesia adalah beragama Islam. Bahkan lembaga keuangan syariah maju begitu pesat. Namun di Indonesia hanya terdapat satu lembaga pegadaian, itu pun dimasukkan pada Perusahaan Umum (PERUM). Karena dasar untuk mendirikan pegadaian itu yang paling utama adalah modal. Karena orang-orang datang ke pegadaian pasti dengan alasan membutuhkan dana cepat. Kemudian pegadaian juga harus memiliki banyak produk lain untuk menghindari kebangkrutan.

Di Indonesia untuk pegadaian syariah sendiri baru memiliki dual system, yaitu pegadaian konvensional membuka cabang pegadaian syariah. Jadi masih satu perusahaan. secara manajemen tetap sama dengan susunan Perum pegadaian.

Dalam Islam kita diajarkan untuk saling membantu dan tolong- menolong. Tolong-menolong di sini bisa dilakukan dengan banyak cara, tergantung keadaan orang yang sedang meminta pertolongan. Sama halnya dalam ekonomi. Biasanya manusia saling membutuhkan tidak hanya dalam bentuk jasa tetapi juga dalam bentuk harta. Apalagi yang berkaitan dengan ekonomi merupakan hal yang sangat penting untuk menopang kehidupannya. Pegadaian syariah hadir karena hal tersebut. Pegadaian syariah menjadi salah satu jawaban bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan dalam perihal pinjaman uang dengan cepat, tetapi tanpa menjual barang berharga mereka. Jadi barang berharga mereka hanya disimpan di pegadaian sebagai jaminan saja.

Pada pegadaian konvensional tidak sedikit yang mengalami kerugian, karena pihak pegadaian yang ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan nasib konsumen. Pada pegadaian konvensional berlaku riba atau ada dana tambahan dari uang pinjaman yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pegadaian, yang mana hal tersebut tidak ada dalam pegadaian syariah. Pada pegadaian syariah yang diutamakan adalah kemaslahatan dan berusaha menjauhkan riba, spekulasi dan gharar (ketidakpastian), sehingga tidak menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak.

Gadai dijelaskan juga pada bab fikih muamalah. Fikih muamalah didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antarsesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. Fikih muamalah adalah salah satu pembagian lapangan pembahasan fikih selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya lapangan pembahasan hukum fikih muamalah adalah hubungan interpersonal antarsesama manusia, bukan hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya (ibadah mahdah).

Fikih muamalah dapat juga dikatakan sebagai hukum perdata Islam, hanya bila dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdataan (BW. Burgerlijk Wetboek) yang juga berkaitan dengan hukum personal, fikih muamalah hanya mencakup pembahasannya pada hukum perikatan (*verbintenissen recht*), tidak membahas hukum perorangan (*personal recht*) dan hukum kebendaan (*zakenrecht*) secara khusus.

Adapun dalil yang mendasari tentang gadai, yaitu pada QS. Al-Baqarah: 283 Artinya *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*

Menurut tafsir Kementrian Agama RI menyatakan bahwa tuntunan pada ayat yang lalu mudah dilaksanakan jika seseorang tidak sedang dalam perjalanan. Jika kamu dalam perjalanan dan melakukan transaksi keuangan tidak secara tunai, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis yang dapat menulis utang piutang sebagaimana mestinya, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang atau meminjamkan. Tetapi menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadaikannya tidak harus dilakukan jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utang atau apa pun yang dia terima, dan hendaklah dia yang menerima amanat tersebut bertakwa kepada Allah, tuhan pemelihara-Nya. Dan wahai para saksi, janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, yakni jangan mengurangi, melebihkan, atau tidak menyampaikan sama sekali, baik yang diketahui oleh pemilik hak maupun yang tidak diketahuinya. Karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor karena bergelimang dosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan sekecil apa pun itu, yang nyata maupun yang tersembunyi, yang dilakukan oleh anggota badan maupun hati. Allah mengetahui itu semua dan akan meminta pertanggungjawaban manusia, sebab kekuasaan-Nya meliputi seluruh jagat raya. Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan dialah yang mengatur dan mengelola semua itu. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu, dan akan memberikan balasan yang setimpal. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki sesuai dengan sikap dan kehendak hamba-Nya, yaitu yang menyesali perbuatannya, bertekad untuk tidak mengulangi dan memohon ampunan, atau dia akan mengampuni walau tanpa

permohonan ampunan dan mengazab siapa yang dia kehendaki sesuai sikap hamba-Nya yang selalu melakukan dosa dan maksiat. Pilihan berada di tangan manusia. Siapa yang mau diampuni, maka lakukanlah apa yang ditetapkan Allah guna meraih ampun-an-Nya, dan siapa yang hendak berada dalam siksa, maka silakan langgar ketentuan-Nya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu.

Selain pada dalil, tentang gadai diatur juga dalam Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan beberapa ketentuan. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan Marhun
 - a) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.
 - b) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Pada ketentuan fatwa yang telah ditetapkan merupakan ketentuan yang dibolehkan melakukan rahn, tertulis pada poin ke empat yang berisi bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Namun setelah terjun ke lapangan langsung, ternyata praktik perhitungan biaya mu'nah (biaya perawatan barang gadai) tidak sesuai dengan fatwa. Bisa jadi juga banyak masyarakat yang belum tahu tentang praktik gadai yang sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut yang akan diteliti melalui karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "Analisis Biaya Mu'nah Di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Cabang Pegadaian Syariah Guntur Garut)"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam dan komprehensif. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menggali informasi terkait implementasi biaya mu'nah di Cabang Pegadaian

Syariah Guntur Garut, sebuah topik yang masih jarang diteliti. Untuk itu, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung situasi di lapangan, sementara wawancara dilakukan dengan para partisipan kunci, termasuk pimpinan cabang Pegadaian Syariah dan tokoh agama dari organisasi seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis. Pemilihan partisipan didasarkan pada kriteria yang relevan, di mana mereka diharapkan dapat memberikan pandangan yang mendalam dan objektif mengenai implementasi biaya mu'nah dan dampaknya. Melalui pendekatan studi kasus ini, penelitian berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan biaya mu'nah dalam konteks Pegadaian Syariah.

Penelitian ini dilaksanakan di Cabang Pegadaian Syariah Guntur Garut, yang dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan satu-satunya cabang Pegadaian Syariah di kota tersebut. Pemilihan lokasi ini memberikan peluang untuk memperoleh data yang lebih spesifik dan relevan terkait implementasi biaya mu'nah. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi tidak terstruktur, wawancara terpimpin, dan dokumentasi. Observasi dilakukan tanpa pedoman tetap, memungkinkan peneliti untuk mengamati situasi yang berkembang di lapangan secara lebih fleksibel dan mengikuti dinamika yang terjadi. Wawancara terpimpin dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, untuk memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan tetap terfokus dan sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, dokumentasi juga dikumpulkan, yang mencakup sumber tertulis seperti laporan, arsip, dan catatan terkait yang dapat mendukung data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Untuk memastikan validitas data, teknik triangulasi sumber data digunakan, yaitu dengan memadukan informasi yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data dan sudut pandang partisipan yang berbeda, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih akurat dan kredibel.

Analisis data dilakukan secara bertahap, dimulai dengan reduksi data yang memungkinkan peneliti untuk fokus pada informasi penting. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk naratif atau grafik untuk mempermudah pemahaman. Kesimpulan ditarik berdasarkan bukti yang ditemukan selama proses pengumpulan data dan dapat berkembang seiring dengan temuan baru. Penelitian ini memperhatikan etika yang ketat, menjaga objektivitas dalam pengumpulan dan analisis data untuk memberikan manfaat dan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat.

HASIL PENELITIAN

1. Reduction Data Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian secara bertahap dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara sesuai dengan rumusan masalah yang penulis angkat, berikut hasilnya:

Pelaksanaan Akad Biaya Mu'nah di Cabang Pegadaian Syariah Guntur Garut Kebutuhan akan dana saat ini merupakan sebuah kepentingan dalam lalu lintas perekonomian masyarakat dan sudah merupakan hal yang biasa kita temukan

dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan masyarakat yang dinamis menjadikan masyarakat tersebut tidak bisa terlepas dari aspek perekonomian. Aspek perekonomian memang sangat penting dalam kehidupan, karena aspek perekonomian menyangkut dengan berjalannya kehidupan seseorang. Maka dari itu pemerintah menyediakan sebuah lembaga keuangan untuk menjadi fasilitas masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak hanya dalam memenuhi kebutuhannya saja, namun lembaga keuangan juga menyediakan produk untuk orang yang ingin berinvestasi.

Namun dari perkembangan masyarakat yang dinamis ini, menyebabkan kebutuhan masyarakat semakin meningkat sehingga ketika salah satu kebutuhannya tidak dapat terpenuhi, maka lembaga keuangan bisa menjadi salah satu solusi untuk masyarakat. Indonesia merupakan negara yang mayoritas beragama Islam, sehingga tidak akan terlepas juga dari nilai-nilai syariah. Salah satunya lembaga keuangan yang berbasis syariah, itu sangat dibutuhkan di negara Indonesia. Salah satu yang disediakan oleh negara untuk memfasilitasi masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhannya yaitu salah satunya dengan didirikannya lembaga keuangan syariah.

Dalam fikih muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut ar-rahn, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pada dasarnya akad rahn merupakan akad utang piutang, jadi ketika kita membutuhkan uang dan kita memiliki barang berharga yang bernilai, maka barang tersebut dijadikan jaminan kepada orang yang meminjamkan uang kepada kita. Barang jaminan tersebut semata-mata untuk menjadi kepercayaan yang memberi pinjaman kepada yang meminjam. Kesepakatan tentang perjanjian yang dilakukan pada barang jaminan yang ada dalam akad rahn itu tidak terlepas dari akad sebelumnya, yakni akad utang piutang. Karena tidak mungkin seseorang menggadaikan barang berharganya jika tidak memiliki utang.

Pegadaian Syariah adalah salah satu lembaga yang dihadirkan oleh pemerintah untuk masyarakat yang sedang membutuhkan dana cepat dengan cara menjaminkan barang berharga yang dimiliki oleh seseorang yang membutuhkan tersebut. Pegadaian syariah hadir sebagai salah satu solusi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Untuk mekanisme gadai dan prosedur yang ditetapkan di Cabang Pegadaian Syariah Guntur Garut berdasarkan hasil wawancara dengan pak Indra selaku karyawan bagian penaksir yang dipercaya oleh kepala cabang untuk melakukan wawancara bersama peneliti mengatakan bahwa:

"Meknaisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan melalui akad rahn, dimana nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merwatanya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Untuk dapat melakukan gadai di Pegadaian Syariah maka rahin (orang yang melakukan pinjaman) harus mengisi dahulu formulir dan menyerahkan agunan (marhun). Kemudian penaksir akan menaksir marhun dan menghitung pinjaman. Lalu rahin dan penaksir melakukan akad dan menandatangani Surat Bukti Rahn. Setelah itu baru rahin menerima uang pinjaman tunai atau via bank. Kemudian Pegadaian menyimpan dan memelihara marhun."

Dari pernyataan narasumber, maksudnya operasional Pegadaian Syariah digambarkan melalui akad rahn, karena sudah jelas dari nama lembaganya itu Pegadaian Syariah. Maka tidak terlepas dari transaksi gadai (rahn) yang tentunya harus berbasis syariah. Dan ada prosedur tertentu yang harus dilakukan agar bisa melakukan akad rahn ini. Singkatnya kita harus mengisi formulir rahn yang disediakan oleh Pegadaian Syariah dan menyerahkan barang yang akan menjadi jaminan lalu akan ditaksir oleh penaksir. Kemudian setelah ditaksir baru akan keluar jumlah maksimal pinjaman dari barang jaminan yang kita berikan tadi dan setelah itu jika sepakat maka akan dihitung biaya mu'nah (biaya pemeliharaan) dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh rahin kepada murtahin (yang memberikan pinjaman/ pihak Pegadaian Syariah).

PT. Pegadaian (Persero) mencatatkan jumlah nasabah (rahin) mengalami peningkatan, hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara dengan pak Indra bahwa:

"PT. Pegadaian (Persero) mencatatkan jumlah nasabah mengalami peningkatan hingga 11,11% hingga akhir Desember 2022 atau tercatat menjadi sebanyak 21,86 juta orang. Adapun di tahun sebelumnya tahun 2021, jumlah rahin yang dilayani sebanyak 19,67 juta orang."

Dari pernyataan narasumber, sudah terbukti bahwa Pegadaian Syariah telah membantu banyak masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Karena persentase yang naik di akhir Desember 2022. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Maka bisa dikatakan, dengan adanya Pegadaian Syariah ini cukup membantu masyarakat.

Adapun penyelesaian yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah ketika terjadi resiko atau hal-hal yang tidak diinginkan dalam rahn, pak Indra mengatakan bahwa:

"Ada resiko yang mungkin terjadi pada rahn apabila diterapkan sebagai produk adalah: 1. Resiko tidak terbayarnya utang rahin (wanprestasi); 2. Resiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak. Pihak pegadaian sangat penting untuk memikirkan bagaimana tersebut." mengelola atau manage resiko

Pernyataan narasumber tentang penyelesaian resiko di Pegadaian Syariah maksudnya karyawan harus memikirkan bagaimana mengelola atau manage resiko tersebut. Salah satunya dengan adanya lelang. Ketika rahin tidak bisa membayar utangnya, maka barang jaminannya bisa dijual oleh Pegadaian Syariah dengan berlakunya ketentuan-ketentuan. Lalu hasil dari penjualan tersebut jika ada lebih dari utang yang dimiliki oleh rahin, maka sisanya harus dikembalikan kepada rahin.

Adapun ketentuan besar biaya mu'nah yang dijawab oleh ibu Devi selaku karyawan bagian kasir yang juga diamanahkan untuk mewakili pimpinan cabang untuk melakukan wawancara bersama peneliti. Beliau mengatakan bahwa:

"Ada taksiran tertentu yang dihitung. Tetapi jika pinjamannya di bawah permintaan, maka perhitungannya beda lagi. Misalnya taksirannya 500.000 pinjamannya, namun yang diambil hanya 300.00 akan berbeda dengan yang meminjam full 500.000. tetapi perhitungannya tetap dari taksiran. Hanya saja ada diskon untuk yang melakukan pinjaman di bawah permintaan. Ada juga ketentuan persentase biaya mu'nah, yaitu Gol. A: 0,45% (50.000 -

500.000); Gol. B: 0,79% (510.000-5.000.000); Gol. C: 0,79% (5.050.000-20.000.000); Gol. D: 0,69% (20.050.000- >20.050.000)."

Dari pernyataan ibu Devi, maksudnya adalah biaya mu'nah mempunyai persentase yang berbeda-beda. Persentase tersebut diambil dari besar pinjaman. Tergantung pada golongan mana. Dan sesuai jawaban yang tertera bahwa ada empat kategori golongan dalam menentukan biaya mu'nah. Kemudian ada ketentuan diskon untuk rahin yang mengambil pinjaman di bawah permintaan. Seperti juga tercantum dalam hasil wawancara.

Diskon yang terdapat pada biaya mu'nah di Pegadaian Syariah ini berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III2002 dan Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 yang berisi tentang pemberian potongan dengan ketentuan-ketentuan berikut:⁶²

- 1) Lembaga Keuangan Syariah boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- 2) Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS.
- 3) Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perilaku diantara kedua belah pihak di atas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, maka:

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak Cabang Pegadaian Syariah Guntur Garut bahwa penentuan biaya mu'nah yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah ditentukan dari besar taksiran dan adapun pengurangan dari setiap pinjaman itu berasal dari diskon dalam penentuan biaya mu'nah ini, yang mana ini sudah termasuk kebijakan yang diberikan oleh perusahaan kepada rahin.

Hukum Mu'nah di Pegadaian Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002

Pembentukan fatwa bidang ekonomi syariah oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) merupakan respon terhadap transaksi ekonomi syariah yang mulai berkembang sejak tahun 1990-an karena pada saat itu belum ada aturan terkait ekonomi syariah yang dijalankan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Fatwa DSN sangat diperlukan untuk menghindari perbedaan ketentuan kegiatan tertentu yang dibuat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing LKS. Dikarenakan belum ada peraturan ekonomi syariah, keberadaan fatwa DSN menjadi kebutuhan dan pedoman kegiatan ekonomi syariah. Fatwa DSN selain menjadi kebutuhan masyarakat juga untuk keseragaman aturan bagi pelaku ekonomi syariah. Karena

dalam fatwa DSN-MUI juga terdiri dari beberapa ormas Islam, sehingga menjadi pemersatu hukum.

Pada keputusan fatwa tersebut pada poin empat sudah jelas bahwa dinyatakan "Besarnya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman" tetapi yang terjadi di lapangan tidak seperti itu.

Dalam mengetahui biaya mu'nah itu seperti apa, maka peneliti melakukan wawancara dengan bapak KH. Opa Mustopa, BA selaku Sekretaris Bidang Komisi Fatwa MUI Garut. Beliau mengatakan bahwa:

"Terdapat hukum sarana. Jadi mu'nah itu untuk buku, buku itu membutuhkan biaya. Dan ada biaya-biaya lain seperti membeli kertas, membeli pulpen, lalu ada karyawan yang mengerjakan, itu harus ada upah. Jadi setiap hukum tujuan ada hukum sarana yang wajar. Yang tidak wajar itu jika dalam pembayarannya berlipat-lipat yang jatuhnya akan pada riba. Maka seharusnya sesuai hukum sarana saja. Sesuai kebutuhan atau sesuai dengan resiko yang diambil. Misal ada yang melakukan besar dan biaya mu'nahnya harus sekian. Ya harusnya sesuai kebutuhan saja, untuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan marhun (barang yang dijadikan jaminan). Kadang yang biayanya kecil, barangnya besar. Dan sebaliknya, jika barangnya kecil tetapi biayanya besar. Hal tersebut merupakan hal yang relatif dalam penyimpanan. Hal itu harus dibicarakan kepada rahin. Barang rahin dititipkan kepada murthain sebagai barang kepercayaan dari pinjaman rahin. Lalu ada biaya pengaman, penjagaan atau pemeliharaan. Jadi jika sudah ada fatwa, kembali lagi sesuai dengan apa yang telah diputuskan dalam fatwa DSN."

Maksud dari hasil wawancara di atas adalah terdapat hukum sarana ketika terjadinya transaksi rahn. Dari hal tersebut tidak terlepas dari biaya-biaya, salah satunya biaya administrasi. Biaya tersebut bukanlah riba, melainkan karena saat transaksi rahn itu membutuhkan kertas, buku, pulpen, itu semua harus dibeli dan membutuhkan biaya. Termasuk pada biaya mu'nah maka dibutuhkan biaya dalam menjaga atau memelihara marhun. Ada tempat penyimpanan dan ada juga karyawan yang bekerja untuk menjaga marhun agar tetap aman. Maka biaya mu'nah ini pada dasarnya memang diperbolehkan, ini tercantum dalam hadits nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi saw. bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. Dari hadits tersebut sudah jelas bahwa biaya mu'nah itu boleh karena transaksi rahn tidak menyebabkan berpindahnya kepemilikan barang gadaian tersebut.

Dari penjelasan di atas, maka timbul pertanyaan lain seperti boleh tidaknya barang gadaian itu dimanfaatkan oleh murthain. Pertanyaan ini telah dijawab kembali oleh bapak KH. Opa Mustopa, BA yang menyatakan bahwa:

"Tidak boleh diambil manfaatnya terkecuali izin terlebih dahulu pada pemilik barang (rahin). Disyariatkannya gadai salah satunya terdapat pada hadits nabi yang bahwa nabi membeli makanan dari orang Yahudi yang (dinantikan waktunya), kemudian nabi menggadaikan baju besi atau baju yang biasa

digunakan perang oleh nabi. Nah itu boleh dan hadits ini termasuk pada dasar hukum boleh melakukan transaksi jual beli dengan orang non-muslim. Jadi karena nabi saat itu tidak memiliki uang untuk keperluan, maka nabi menyimpan baju besi perangnya di sana untuk dijadikan jaminan. Sudah menghukumi mayoritas fuqaha (ahli hukum) bahwa biaya risiko dalam memelihara barang gadaian itu ditanggung oleh yang menggadaikan. Contohnya seperti biaya makan hewan. Misalnya bapak menggadaikan hewan sapi kepada kamu, maka yang harus menanggung biaya makan si sapi tersebut adalah bapak selaku penggadaai. Karena jika itu dibebankan kepada kamu selaku pemberi gadai, yang ada nanti mengurangi utang si penggadaai, nanti kamu akan rugi. Pada dasarnya memang sapi tersebut masih milik bapak, jadi bapak yang harus memberikan biaya makan sapi agar sapi itu tidak mati. Atau bisa dicontohkan pada pepohonan. Misal bapak menggadaikan kebun, otomatis pohon-pohon tersebut membutuhkan air. dari situ timbul biaya air, biaya menyalurkan air atau biaya orang yang menyiram air tersebut di kebun penggadaai. Dan jika dalam sapi itu bisa juga ada biaya untuk orang menggembala sapi tersebut.”

Dari jawaban wawancara tersebut dapat diartikan bahwa memang murtahin tidak boleh mengambil manfaat dari marhun kecuali izin dulu pada rahin. Dan ada juga hadits nabi yang menjadi dasar bolehnya gadai dalam Islam seperti yang dijelaskan dalam wawancara di atas.

Pandangan DSN MUI tentang biaya mu'nah yang terjadi di Pegadaian Syariah, bapak KH. Opa Mustopa mengatakan bahwa:

“Membicarakan mu'nah itu tentu sudah diperbolehkan, namun ada masalah yaitu biaya mu'nah tidak boleh ditentukan dari besar pinjaman. Sekedar untuk keperluan saja seperti keperluan pengaman, penjaga, tempatnya, itu saja. Dan termasuk tulis menulis. Masalah hukum itu harus jelas. Itu akan kembali pada berapa besar yang digadaikan. Makannya dalam hal ini harus jelas. Penentuan biaya mu'nah yang diambil dari besar pinjaman itu tidak boleh, harus tergantung berapa besar risiko yang diambil.”

Peneliti juga bertanya perihal diskon yang ada pada Pegadaian Syariah dalam menentukan biaya mu'nah bagi orang yang melakukan pinjaman di bawah permintaan maksimal. Begini jawaban dari bapak KH. Opa Mustopa, BA:

“Ini bisa dikategorikan sebagai helah. Hela adalah mencari pembenaran. Itu tidak diperbolehkan. Jadi kesimpulannya biaya mu'nah itu boleh, tetapi menjadi tidak boleh apabila ditentukan dari besar pinjaman dan tidak boleh mencari pembenaran.”

Dari hasil wawancara di atas, maksudnya biaya mu'nah itu pada dasarnya diperbolehkan, namun ada hal yang menjadi dilarang ketika biaya mu'nah ditentukan dari pinjaman. Karena itu sudah jelas tertulis dalam Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 poin empat, bahwa tidak boleh biaya mu'nah ditentukan dari besar pinjaman. Dan ada istilah diskon bagi rahin yang mengambil pinjaman di bawah permintaan, itu termasuk pada hilah. Hilah itu mencari pembenaran, itu tidak diperbolehkan.

Pendapat Tokoh Agama tentang Biaya Mu'nah di Pegadaian Syariah Pandangan Dewan Tarjih (Muhamadiyyah)

Peneliti melakukan wawancara dengan Dewan Tarjih dari pihak Muhammadiyah, karena dapat mewakili sebagai salah satu tokoh agama bagian hukum. Dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Dr. H. Dudu Hermawan, M.Ag sebagai wakil ketua yang membindangi Tarjih mengatakan bahwa:

"Dalam Islam, rahn itu bukan pokok. Itu merupakan hukum bawaan. Hukum pokoknya minjam-meminjam. Misal bapak melakukan pinjaman kepada Alika sebesar 10.000.000, kemudian bapak menyimpan agunan emas 10 gram. Jadi agunan tersebut bukan pokok. Dasar hukum QS. Al-Baqarah ayat 282, maka harus ada rihan yang ditahan. Jadi yang pokoknya adalah artinya yang) لَا تَدْرِي أَيُّ نَفْسٍ يَنْفُكُ بِذَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى (...)

'Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya' ini pokoknya. Beda dengan hukum Belanda, jadi pokok gadai sama dengan jual beli. Maka tatkala barang itu ditahan oleh Alika, maka Alika harus menjaganya dan mengamankan dalam berangkas. Harus dipelihara agar tidak kotor. Jika kendaraan berupa motor maka harus dipanaskan. Nah itu semua membutuhkan upah yaitu upah menjaga dan upah memelihara. Untuk patokan harganya tergantung pada adat kebiasaan. Kebiasannya seperti apa? Itu ada dalam ekonomu ada bahasanya, jika dalam kementerian keuangan ada standar biaya masukan atau pengeluaran. Nah itu tidak ditentukan berapa besar biayanya, tergantung adat kebiasaan."

Dari penjelasan hasil wawancara tersebut, maksudnya adalah rahn itu bukan merupakan pokok, melainkan hukum bawaan. Rahn ini hukum pokoknya pinjam-meminjam. Tidak sama dengan hukum Belanda, dimana rahn ini menjadi akad pokok yang sama dengan jual beli. Pada contoh di atas, ketika seseorang diminta membayar uang pemeliharaan itu adalah hal yang sangat wajar. Karena ketika menjaga barang agunan tersebut, maka akan ada biaya-biaya yang keluar. Namun dalam penentuan biaya pemeliharaan ini tidak ada ketentuan khusus, hal itu kembali kepada adat kebiasaan masyarakat.

Adapun pandangan bapak Dr. H. Dudu Hermawan, M.Ag tentang pelaksanaan biaya mu'nah yang terjadi di Cabang Pegadaian Syariah Guntur Garut yang mengatakan bahwa:

"Jadi jika Alika meminjam uang Rp. 5.000.000 berarti biaya mu'nah yang harus dibayar per 10 hari itu 1, sekian persen. Jika didasarkan pada pinjaman, maka itu riba. Tetapi jika didasarkan pada risiko yang diambil, itu tidak riba. Misal barang kita emas, maka dihitung risiko biaya pencatatan dan operasional itu membutuhkan pegawai, yang mrnjaga pun ada pegawai, untuk membersihkan ada pegawai. Nah itu merupakan biaya operasionalnya. Dan untuk perusahaan yang bertanggung jawab itu harus ada keuntungan, yang rasionalnya itu keuntungannya berapa. Jadi bukan dari besar pinjaman tapi berdasarkan kepada besarnya risiko yang harus diambil. Tetapi dalam mengukurnya itu sulit, kemudian Pegadaian menetapkan berdasarkan patokan harga uang yang diberikan. Jadi seharusnya bukan seperti itu, tetapi harus sesuai risiko." Narasumber memberikan penjelasan bahwa jika penentuan biaya mu'nah berdasarkan besar pinjaman, maka itu termasuk riba. Narasumber juga memberikan pandangan terkait dengan diskon pada biaya mu'nah. Beliau mengatakan bahwa:

"Diskon itu menurut saya termasuk helah. Helah itu mencari pembenaran. Jika berdasarkan besarnya pinjaman termasuk riba. Itu harus tergantung risiko, bebah, biaya pemeliharaan."

Maka dapat ditarik benang merah pada penjelasan yang diberikan narasumber bahwa memang penentuan biaya mu'nah itu tidak boleh ditentukan pada besar pinjaman. Jika penentuan tersebut dilakukan dengan adanya diskon, maka itu termasuk pada perbuatan helah (mencari kebenaran)

Pandangan Dewan Hisbah (Persatuan Islam)

Peneliti melakukan wawancara juga kepada pihak Dewan Hisbah untuk mengetahui pandangan mereka terhadap biaya mu'nah yang terjadi di Cabang Pegadaian Syariah Guntur Garut. Karena Dewan Hisbah termasuk salah satu tokoh agama yang diakui dan dapat memecahkan suatu permasalahan masyarakat, salah satunya muamalah. Untuk mengetahui pandangan Dewan Hisbah atas biaya mu'nah, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada bapak Dr. Latief Awaludin selaku Dewan Hisbah bagian muamalah. Beliau menyatakan:

"Pada dasarnya gadai adalah akad tabarru (kebaikan, tolong-menolong). Tetapi berdasarkan riwayat hadits keterangan, bahwa boleh Pegadaian mengambil biaya pemeliharaan. Karena pada zaman nabi ada yang menitip seekor kambing. Kambing tersebut disimpan. Lalu si pemberi gadai memeras susu kambing itu sebagai ganti biaya pemeliharaan, karena jika tidak seperti itu akan rugi bagi si pemberi pinjaman. Nah orang zaman dulu juga sama, melakukan pinjaman uang dengan menggunakan jaminan dimana itu adalah transaksi gadai. Lalu emasnya disimpan di BMT, maka BMT meminya biaya keamanan pemeliharaan. Ini tidak termasuk pada bunga. Jadi yang membedakan konvensional dengan syariah yaitu adanya bunga pada pegadaian konvensional, yang ujung-ujungnya adalah pinjaman berdasarkan bunga. Dalam hal ini Pegadaian meminta biaya pemeliharaan atau infaq barang yang menjadi jaminan, karena barang di Pegadaian itu dijaga, membutuhkan listrik, dan administrasi. Misal per 10 hari sebesar Rp. 5.000, jadi sebenarnya gadaian yang dipraktekan di dalam keuangan syariah itu boleh dan itu adalah solusi. Tapi dengan catatan tidak boleh ada unsur riba. Yang kedua biaya pemeliharaan itu sebenarnya adil dan terjangkau. Jangan terlalu mahal. Kebijakan harga jangan sampai digunakan sebagai alat bisnis karena itu termasuk akad tabarru. Jangan menjadi rentenir berkedok Pegadaian Syariah. Ikuti aturan fatwa DSN."

Maksud dari penjelasan Dewan Hisbah bahwa akad rahn itu pada dasarnya adalah akad tabarru (saling tolong-menolong) dan boleh Pegadaian meminta biaya pemeliharaan. Namun harus sewajarnya saja, tidak boleh berlebihan. Karena dari kelebihan itu tidak boleh dijadikan alat bisnis. Karena rahn ini termasuk pada tabarru. Dalam penentuan biaya mu'nah juga tidak boleh ada unsur riba dan ikuti aturan sesuai fatwa DSN yang berlaku.

Ketika peneliti menyinggung tentang diskon yang ada pada biaya mu'nah, bapak Dr. Latief Awaludin mengatakan bahwa:

"biaya mu'nah tidak boleh ditentukan oleh besar pinjaman. diskon yang ada pada Pegadaian itu termasuk pada kebijakan perusahaan. Ini tidak termasuk helah, yang penting akad pokoknya gadai. Kemudian biaya mu'nahnya disepakati di awal. Jika ada diskon itu sekedar kebijakan perusahaan. Seperti saya mengontrak rumah dan

ternyata teman saya adalah pemilik kontrakan tersebut, maka teman saya memberikan saya diskon."

Jadi menurut narasumber bahwa diskon di sini hanyalah kebijakan yang ada dalam perusahaan. Selama biaya mu'nah-nya disepakati di awal itu tidak mengapa. Narasumber juga mengatakan bahwa:

"Sebenarnya dari besar pinjaman, tapi memang ketika ada nilai, ada harga juga. Tidak mungkin sama biaya mu'nah orang yang meminjam 50.000 dengan yang meminjam 500.000.000, kan harus adil juga. Jika yang meminjam 50.000 paling jaminannya adalah sebuah wajan, sedangkan yang meminjam 500.000.000 bisa dengan emas. Harga 1 box emasnya saja sudah sangat tinggi harganya. Maka tidak akan sama biaya mu'nahnya. Perbedaan tersebut adalah hal yang wajar. Itu hanya konsekuensi logis, bujan berarti tidak seimbang."

Dari penjelasan di atas maksud dari narasumber bahwa orang yang melakukan pinjaman dengan nominal berbeda sangat wajar jika biaya mu'nah-nya berbeda, karena dari barang gadaian yang diberikan saja sudah jelas berbeda. Sehingga untuk memelihara barang gadaian dengan pinjaman lebih tinggi itu akan lebih tinggi juga biayanya. Narasumber juga telah menekankan bahwa:

"Bukan dari harga, tapi dari barang. Ketika ada 5 gram emas yang digadaikan namun biaya mu'nahnya berbeda itu tidak termasuk helah. Itu hanya kebijakan saja. Jika helah, maka itu harus benar-benar mengandung riba. Dan itu termasuk pada kebijakan harga, karena dalam mengambil keuntungan pada dasarnya bebas. Contohnya harga CocaCola di STAIPI dengan di bandara itu berbeda, karena ada nilai waktu ekonominya. Tetapi untuk biaya mu'nah yang terjadi di Pegadaian syariah, saya tidak berani bilang bahwa itu adalah helah, kembali lagi bahwa itu hanya kebijakan harga dalam menentukan biaya. Tergantung nilai ekonominya."

Hasil dari penelitian yang dilakukan dengan bapak Dr. Latief Awaludin selaku Dewan Hisbah Persatuan Islam bidang Muamalah, bahwa beliau membolehkan hal tersebut dan tidak termasuk helah, karena itu hanya kebijakan harga yang ditentukan oleh perusahaan dalam menentuka biaya mu'nah. Dan tidak termasuk pada helah, karena jika termasuk helah itu harus benar- benar jelas di dalamnya mengandung riba.

Dari pernyataan tersebut, peneliti setuju dengan pernyataan salah satu anggota Dewan Hisbah tersebut, karena pada perhitungan biaya mu'nah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 yang mana biaya tersebut diambil dari besar taksiran bukan dari besar pinjaman. Adapun untuk diskon, itu merupakan hal yang diperbolehkan juga karena hal tersebut berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005.

Display Data Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan secara bertahap dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian, data yang diperoleh tersebut lalu diolah dan dianalisis.

Tabel 1 Uraian Pelaksanaan Biaya Mu'nah di Cabang Pegadaian Syariah Guntur Garut

No	Keterangan	Pelaksanaan Biaya <i>Mu'nah</i>	Fikih Muamalah
1	Nasabah menjaminkan barang	<i>Rahin</i> menjaminkan barang berupa emas batangan, perhiasan, barang elektronik, kendaraan dan barang berharga lainnya.	Dalam fikih muamalah, transaksi dengan jaminan barang itu pada dasarnya boleh atau disebut juga dengan <i>rahn</i> . Dasar hukumnya terdapat pada QS. Al-Baqarah: 282.
2	Proses pengambilan biaya mu'nah	- Biaya <i>mu'nah</i> diambil dari persentase yang telah ditentukan sesuai dengan golongan, yaitu: ✓ Gol. A: 0,45% (50.000-500.000) ✓ Gol. B: 0,79% (510.000-5.000.000) ✓ Gol. C: 0,79% (5.050.000-20.000.000) ✓ Gol. D: 0,69% (20.050.000->20.000.000) - <i>Rahin</i> dapat mengambil uang sesuai taksiran barang atau sesuai dengan kebutuhan nasabah.	Dalam Fatwa DSN MUI No. 25 Tahun 2002 diterangkan bahwa biaya mu'nah tidak boleh ditentukan dari besar pinjaman.
3	Pengambilan Barang	- <i>Rahin</i> melakukan pelunasan kepada kasir beserta biaya mu'nah-nya. - Setelah dari kasir, <i>rahn</i> diarahkan untuk melakukan pengambilan barang pada agunan dengan menandatangani surat pengambilan barang gadai oleh <i>rahn</i> . - Barang diserahkan oleh Pegadaian kepada <i>rahn</i> .	Berakhirnya akad <i>rahn</i> , salah satunya dengan melunasi utangnya dan membayar biaya mu'nah

Conclusion Drawing Penelitian

- a) Biaya mu'nah di Pegadaia Syari'ah berlandaskan pada Fatwa DSN MUI No. 25 Tahun 2002.
- b) Biaya mu'nah menurut pendapat Dr. H. Dudu Hermawan, M.Ag sebagai wakil ketua Dewan Tarjih Muhammadiyah termasuk pada helah.
- c) Biaya mu'nah menurut pendapat Dr. Latief Awaludin sebagai salah satu anggota Dewan Hisbah Persis bidang muamalah tidak termasuk helah, itu hanya kebijakan perusahaan

PEMBAHASAN

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan narasumber dari pihak Cabang Pegadaian Syariah Guntur Garut, biaya mu'nah merupakan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan barang jaminan yang diberikan oleh rahin kepada murtahin. Ketika seorang rahin ingin melakukan gadai, maka dia harus mengisi formulir rahn dengan menyerahkan KTP dan barang jaminan untuk ditaksir. Lalu setelah keluar hasil taksirnya, maka penaksir akan memberitahu besar maksimal pinjaman. Setelah rahin sepakat mengambil pinjaman, maka akan keluar besar biaya mu'nah yang harus dibayar oleh rahin kepada murtahin dengan waktu pembayaran per sepuluh hari. Kemudian rahin akan mendapatkan uang pinjamannya dari kasir dengan cash atau transfer melalui bank dan membayar biaya administrasi gadai kepada kasir.

Dalam penentuan biaya mu'nah ada beberapa ketentuan harga sesuai dengan golongan yang telah dijelaskan di atas. Maka hasil taksiran akan di kali-kan dengan persentase sesuai golongan. Kemudian jika rahin meminjam di bawah taksiran maksimal, maka biaya mu'nah nya akan turun. Tidak akan sama dengan yang mengambil pinjaman maksimal. Karena jawaban dari narasumber pihak Cabang Pegadaian Syariah, itu karena adanya diskon biaya mu'nah-nya untuk yang melakukan pinjaman di bawah maksimal pinjaman. Jadi tidak dikatakan bahwa biaya mu'nah diambil dari besar pinjaman.

Tetapi ketika peneliti melakukan wawancara dengan narasumber dari Fatwa DSN MUI bagian Sekretaris Bidang Komisi Fatwa MUI Garut, dikatakan bahwa adanya biaya mu'nah itu adalah sebuah hal yang wajar, karena ketika rahin menitipkan barang kepada murtahin maka murtahin harus menjaga barang tersebut. Dan dalam penjagaan barang jaminan tersebut, ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut harus dikeluarkan oleh rahin karena barangnya masih milik rahin. Namun penentuan biaya mu'nah itu tidak boleh ditentukan oleh besar pinjaman, karena itu sudah jelas hukumnya dari Fatwa DSN MUI No. 25 Tahun 2002. Seharusnya biaya mu'nah itu diambil dari besar risiko yang ditanggung oleh murtahin dalam menjaga barang jaminan saja. Sedangkan dalam Pegadaian Syariah biaya mu'nah justru diambil dari besar pinjaman karena adanya perbedaan biaya mu'nah jika barangnya sama namun pinjamannya berbeda, mereka menyebutnya dengan diskon. Dan perbuatan tersbut bisa termasuk pada hilah (mencari-cari pembenaran).

Adapun peneliti melakukan wawancara dengan narasumber dari Dewan Tarjih bagian Wakil Ketua yang membidangi Tarjih, beliau mengatakan bahwa hukum asal gadai itu boleh, dan biaya mu'nah merupakan hukum bawaan. Karena tidak akan ada biaya mu'nah jika tidak melakukan transaksi gadai. Dalam

pelaksanaannya, biaya mu'nah harus ditentukan dari besar risiko yang diambil oleh murtahin. Hal ini satu pendapat dengan narasumber dari pihak Fatwa DSN MUI. Karena jika ditentukan dari besar pinjaman, maka tidak ada bedanya dengan pegadaian konvensional. Ketika dikatakan alasan kenapa ada perbedaan biaya mu'nah antar rahn walaupun barangnya masih tetap sama namun pinjamannya berbeda itu karena ada diskon, narasumber mengatakan bahwa itu termasuk hilah (mencari pembenaran). Karena itu hanya akal-akalan saja supaya sudah memenuhi ketentuan hukum Fatwa yang berlaku. Dan ada satu narasumber lagi yang diwawancarai untuk diminta pendapatnya tentang pengambilan biaya mu'nah yang terjadi di Pegadaian Syariah, yaitu dari Dewan Hisbah Persatuan Islam bagian Muamalah. Beliau menyebutkan bahwa pada dasarnya akad rahn itu merupakan akad tabarru (saling tolong-menolong). Ketika ada biaya mu'nah di Pegadaian Syariah itu adalah hal yang wajar, karena dalam memelihara barang jaminan membutuhkan biaya-biaya yang keluar termasuk dalam administrasi. Namun dalam pengambilan biaya mu'nah harus terjangkau, jangan sampai berlebihan sehingga masyarakat berpikir bahwa biaya mu'nah-nya terlalu besar. Jika berlebihan seperti itu, maka jatuhnya akan riba. Biaya mu'nah yang terjadi di Cabang Pegadaian Syariah Guntur Garut, menurut beliau itu tidak termasuk pada helah seperti yang dikatakan Dewan Tarjih dan Fatwa DSN MUI, karena itu hanya ketentuan harga perusahaan. Ketika ada perbedaan biaya mu'nah pada rahn itu tidak masalah. Semua kembali pada ketentuan harga perusahaan, termasuk diskon. Diskon untuk yang meminjam di bawa maksimal pinjaman, itu memang sudah menjadi kebijakan perusahaan. Karyawan di Cabang Pegadaian Syariah Guntur Garut hanya menjalankan saja.

Dari hasil pembahasan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa biaya mu'nah yang terjadi di Pegadaian Syariah itu termasuk pada akad yang diperbolehkan, karena alasan yang diberikan oleh narasumber dari Dewan Hisbah lebih kuat alasannya dengan menyebutkan fatwa yang lain tentang diskon ujrak pada Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 dan pada Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini peneliti akan mengemukakan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

Pada akad biaya mu'nah yang terjadi di Pegadaian Syari'ah Guntur Garut, itu merupakan akad bawaan dari akad rahn. Jadi nasabah membayar biaya mu'nah dari transaksi gadai. Ketika seorang rahn ingin melakukan gadai, maka dia harus mengisi formulir rahn dengan menyerahkan KTP dan barang jaminan untuk ditaksir. Lalu setelah keluar hasil taksirnya, maka penaksir akan memberitahu besar maksimal pinjaman. Setelah rahn sepakat mengambil pinjaman, maka akan keluar besar biaya mu'nah yang harus dibayar oleh rahn kepada murtahin dengan waktu pembayaran per sepuluh hari. Kemudian rahn akan mendapatkan uang pinjamannya dari kasir dengan cash atau transfer melalui bank dan membayar biaya administrasi gadai kepada kasir. Dari proses tersebut, biaya mu'nah diambil dari besar pinjaman. Maka itu hukumnya menjadi tidak boleh.

Hukum mu'nah di Pegadaian Syariah menurut Fatwa DSN MUI No. 25 Tahun 2002, pada dasarnya boleh dan wajar karena ketika rahin menitipkan barang kepada murtahin maka murtahin harus menjaga barang tersebut. Dan dalam penjagaan barang jaminan tersebut, ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut harus dikeluarkan oleh rahin karena barangnya masih milik rahin. Namun penentuan biaya mu'nah itu tidak boleh ditentukan oleh besar pinjaman, karena itu sudah jelas hukumnya dari Fatwa DSN MUI No. 25 Tahun 2002. Namun menurut KH. Opa Mustopa, BA selaku anggota MUI Garut menyebutkan bahwa seharusnya biaya mu'nah itu diambil dari besar risiko yang ditanggung oleh murtahin dalam menjaga barang jaminan saja. Sedangkan dalam Pegadaian Syariah biaya mu'nah justru diambil dari besar pinjaman karena adanya perbedaan biaya mu'nah jika barangnya sama namun pinjamannya berbeda, mereka menyebutnya dengan diskon. Dan perbuatan tersebut bisa termasuk pada helah (mencari-cari pembenaran).

Pandangan tokoh agama tentang biaya mu'nah sebenarnya sama-sama membolehkan, karena biaya mu'nah itu biaya yang wajar dikeluarkan oleh rahin dalam menjaga barang jaminannya. Namun ada dua pendapat ketika dikaitkan dengan biaya mu'nah yang terjadi di Pegadaian Syari'ah. Dewan Tarjih mengatakan dari cara mereka mengambil biaya mu'nah itu bertentangan dengan fatwa dan termasuk helah (mencari-cari pembenaran). Kemudian dari Dewan Hisbah justru merasa bahwa tidak ada pertentangan, karena itu merupakan kebijakan perusahaan. Tetapi peneliti lebih setuju dengan Dewan Hisbah, karena alasannya yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian, (yogyakarta: SUKA- Press UIN Sunan Kalijaga).
- Amalia, Dini Dinanti. (2020). Pengaruh Biaya Mu'nah terhadap Keputusan Nasabah dalam Menggadai Barang di PT Pegadaian Syariah Unit Penurunan Kota Bengkulu. Skripsi IAIN Bengkulu (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu).
- Fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/25-Rahn.pdf>. (diakses pada 28 Januari 2023)
- Hafni S, Syafrida. (2021). Metodologi Penelitian. (Yogyakarta: KBM Indonesia).
- Hardani, dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu).
- Hasan, Akhmad Farroh. (2018). Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek). (Malang: UIN-Maliki Malang Press).
- Hidayati, Luluk Nur. (2021). Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan). Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1.
- Lestari, Gita. (2019). Sistem Pembayaran Mu'nah dalam Pembiayaan Amanah pada Pegadaian Syariah Cabang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam). Skripsi IAIN Parepare, (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare).
- Mardani. (2019). Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah. (Jakarta: Rajawali). Cet. Kelima.

- Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019. (2017). Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI).
- Sa'adah Rohim, Afiatus. 2018. Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Mekanisme Diskon Ujrah Pada Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel).
- Suhendi, Hendi. (2016). Fiqih Muamalah. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada). Cet. Kesepuluh.
- Surya Siregar, Harima dan Koko Khoerudin. (2019). Fikih Muamalah Teori dan Implementasi. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Sutedi, Adrian. (2011). Hukum Gadai Syariah. (Bandung: ALFABETA).
- Syukri dan Ifelda Nengsih. (2016). Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank: Teori, Praktek, dan Regulasi. (Padang: CV. Jaya Surya).
- Tarantang, Jefry. (2019). Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia. (Yogyakarta: K-Media).
- Tim STAIN Jember Press. (2012). Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. (Jember: STAIN Jember Pers).